



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTAWARINGIN BARAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan;
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;

16. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
17. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah;
18. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
19. Kelompok Sub Substansi adalah kelompok uraian tugas koordinasi yang dikoordinir oleh sub koordinator;
20. Sub koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal mengkoordinir sesuai bidang tugasnya dalam kelompok sub substansi;
21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 2**

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

##### **Pasal 3**

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan program, kegiatan Pendapatan Daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan, Dokumentasi data Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan Perhitungan, Penetapan, Penagihan, Penanganan Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan Monitoring, Pengawasan, Pemeriksaan, Penyidikan, Evaluasi dan Pajak Daerah Dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- g. pembinaan kegiatan UPTB;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sekretariat**

#### **Pasal 5**

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
3. Bidang terdiri dari :
  - a. Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian.
    2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.
  - b. Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak
2. Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
- c. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.
  2. Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
- d. Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan PAD.
  2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis.

#### **Pasal 6**

Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kepala Badan**

#### **Pasal 7**

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpajakan daerah;
- b. Pengkajian, analisa, evaluasi dan pengembangan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan Perhitungan, Penetapan, Penagihan, Penanganan Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, Pemeriksaan Dan Penyidikan Pendapatan Daerah;
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 9**

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawiaan dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD;
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawiaan dan perlengkapan SKPD;



- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD;
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD ;
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 12**

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
  - b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana.
  - c. Melaksanakan urusan kepegawaian.
  - d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
  - e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
  - f. Menyiapkan bahan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretaraiatan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan**  
**Data, dan Dokumentasi**

**Pasal 13**

Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi merupakan unsur pelaksana Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan dan Dokumentasi data Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data, dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana kegiatan Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- b. Penyiapan Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- c. Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 15**

Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data, Dokumentasi terdiri dari :

1. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilai;
2. Subbidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.

**Pasal 16**

- (1) Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilai merupakan unsur pelaksana Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan, Dokumentasi data Pajak Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilai.
- (2) Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilai mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penilai.
  - b. Melaksanakan kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penilai.
  - c. Melakukan Penilaian Nilai Jual Objek Pajak Daerah.
  - d. Menyusun Basis data Pajak Daerah.
  - e. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran, Pendataan dan Penilai
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data, dan Dokumentasi.

**Pasal 17**

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Dokumentasi merupakan unsur pelaksana Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan, Dokumentasi data Pajak Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas Pengolahan Data dan Dokumentasi.
- (2) Subbidang Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Dokumentasi Data Pajak Daerah.
  - b. Melaksanakan Kegiatan Pengolahan dan Dokumentasi data Pajak Daerah.
  - c. Menyusun Basis Data Potensi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah.
  - d. Memuktahirkan Basis Data Pajak Daerah.
  - e. Mendokumentasikan Basis Data Pajak Daerah.

- f. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengolahan Data dan Dokumentasi.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan, Dokumentasi.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan**

#### **Pasal 18**

Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan merupakan unsur pelaksana Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam Pelaksanaan, perhitungan, penetapan, dan penanganan keberatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana kegiatan Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan;
- b. Penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan;
- c. Pelaksanaan Perhitungan, Penetapan dan Keberatan;
- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perhitungan, Penetapan dan Keberatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 20**

Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;

2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Pasal 21**

- (1) Subbidang Perhitungan dan Penetapan PBB- P2 dan BPHTB merupakan unsur pelaksana Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perhitungan dan penetapan PBB - P2 dan BPHTB.
- (2) Subbidang Perhitungan dan Penetapan PBB- P2 dan BPHTB mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan PBB- P2 dan BPHTB.
  - b. Melaksanakan Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. Menyusun Basis Data dalam Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan.

**Pasal 22**

- (1) Subbidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya merupakan unsur pelaksana Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Subbidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Melaksanakan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Menyusun Basis Data dalam Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan**

##### **Pasal 23**

Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan merupakan unsur pelaksana Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam Pelaksanaan Teknis Pemantauan, Penagihan, Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah.

##### **Pasal 24**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kegiatan Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
- c. Pelaksanaan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Pasal 25**

Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari:

- 1. Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- 2. Subbidang Penagihan Pajak Daerah.

**Pasal 26**

- (1) Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB merupakan unsur pelaksana Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam Pelaksanaan Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
  - b. Melaksanakan Penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. Menyusun Basis Data dalam Penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

**Pasal 27**

- (1) Subbidang Penagihan Pajak Daerah lainnya merupakan unsur pelaksana Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.
- (2) Subbidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.
  - b. Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah;
  - c. Menyusun Basis Data dalam Penagihan Pajak Daerah;
  - d. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penagihan Pajak Daerah;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan**  
**Pengembangan PAD**

**Pasal 28**

Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD merupakan unsur pelaksana Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam Pelaksanaan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah serta Pengembangan Pendapatan Daerah.

**Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD serta Pengembangan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana kegiatan Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD;
- b. Penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD;
- c. Pelaksanaan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD;
- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 30**

Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD, terdiri dari :

1. Subbidang Monitoring dan Pengawasan PAD;
2. Subbidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah.



### **Pasal 31**

- (1) Subbidang Monitoring dan Pengawasan PAD merupakan unsur pelaksana Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan PAD.
- (2) Subbidang Monitoring dan Pengawasan PAD mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan PAD.
  - b. Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan PAD;
  - c. Menyusun Basis Data dalam Monitoring dan Pengawasan PAD;
  - d. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Pengawasan PAD
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD.

### **Pasal 32**

- (1) Subbidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah merupakan unsur pelaksana Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan Pajak Daerah.
- (2) Subbidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah.
  - b. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah;
  - c. Menyusun Basis Data dalam Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah;
  - d. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD.

**Bagian Ketujuh**  
**Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 33**

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

**BAB IV**

**KELOMPOK JABATAN**

**Bagian Kesatu**

**Jabatan Fungsional**

**Pasal 34**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.

**Pasal 35**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan;

### **Pasal 36**

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 34 dapat ditetapkan menjadi Sub Koordinator untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Dinas sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi;
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Dinas yang diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi;
- (3) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (5) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 37**

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan;

- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

### **Bagian Kedua**

### **Jabatan Pelaksana**

#### **Pasal 38**

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindehan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

**Pasal 39**

Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, apabila terjadi kekosongan kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan menjadi Sub Koordinator dapat ditunjuk pejabat pelaksana senior untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Badan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Badan pada satu kelompok unsur masing-masing sesuai pengelompokan uraian fungsi.

**BAB V****KEPEGAWAIAN DAN ESELON****Bagian Kesatu****Kepegawaian****Pasal 40**

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- (5) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua****Eselon****Pasal 41**

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB VI****TATA KERJA DAN LAPORAN****Bagian Kesatu****Tata Kerja****Pasal 42**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Subbagian serta kelompok Jabatan Fungsional dan/atau kelompok jabatan fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **Bagian Kedua**

### **Laporan**

#### **Pasal 43**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan;
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 44**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan Pangkalan Bun  
pada tanggal 11 April 2022

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 11 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

**SUYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**




**BAMBANG WAHYUSUF, SH**

**NIP. 19760904 200501 1 010**



**LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 26 TAHUN 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN BARAT**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

*Bambang Wahyusuf*  
 BAMBANG WAHYUSUF, SH  
 NIP. 19760904 200501 1 010

ttd

NURHIDAYAH